

Nomor : 352/PM.00.02/K.RA-08/10/2024 Bagansiapiapi, 31 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Debat Publik**

Kepada Yth.
KPU Kabupaten Rokan Hilir
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dengan akan dilaksanakannya Debat Publik antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, maka dengan ini Bawaslu

Kabupaten Rokan Hilir **menghimbau KPU Kabupaten Rokan Hilir** untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut.
2. Jika Pasangan Calon tidak mengikuti debat dengan alasan tertentu, maka KPU Kabupaten Rokan Hilir memastikan bukti dari Pasangan Calon sesuai dengan alasan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik.
4. Selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik, debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran.
5. Dalam menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyiaran di daerah.
6. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal.
7. Debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
8. Moderator debat dipilih oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.
9. Moderator KPU Kabupaten Rokan Hilir setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye.
10. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
11. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;

- e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
12. Selain materi debat yang disebutkan di atas, materi debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon.
13. KPU Kabupaten Rokan Hilir dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.
14. KPU Kabupaten Rokan Hilir memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.

Demikian imbauan ini disampaikan, untuk menjadi perhatian bersama atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

 **Ketua**

ZUBAIDAH

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip.